

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, Hubungan Internasional yang diadakan antar negara tidak selamanya baik. Kejahatan-kejahatan yang melibatkan antar negara juga bisa terjadi kapan saja. Belakangan ini muncul kabar dari dunia penerbangan bahwasannya Pesawat Ukraina *International Airline* terjatuh tidak lama pasca lepas landas dari Taheran yang diduga terkena tembak puluhan rudal yang diluncurkan dari negara Iran yang sedang konflik senjata dengan AS. Terdapat banyak masyarakat yang kontra dan menyayangkan aksi penembakan tersebut dikarenakan telah melibatkan warga sipil sebagai korbannya meskipun negara Iran telah mengakui bahwasannya telah terjadi kesalahan saat mengidentifikasi target sasaran pada saat penembakan. Dalam penulisan ini akan dibahas secara mendalam apakah tindakan salah tembak pesawat tersebut termasuk dan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana internasional atau tidak. Serta terkait tanggung jawab Negara Iran dalam kasus salah tembak tersebut yang melibatkan warga sipil sebagai korbannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*). sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Setelah adanya penelitian ini, aksi salah tembak yang dilakukan oleh armada Iran terhadap pesawat Ukraina *International Airline* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional karena telah dianggap tindakan melawan hukum yang mana telah melibatkan warga sipil sebagai korbannya. Aksi penembakan tersebut telah melanggar Pasal 147 Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan orang sipil pada waktu perang. Terkait tanggung jawab nantinya negara juga akan diberikan dan dibebankan tanggung jawab dikarenakan negara merupakan subjek hukum utama dalam hukum pidana internasional meskipun ujung dari sanksi tersebut juga akan melibatkan individu.

Kalimat kunci: Salah Tembak Pesawat, Perlindungan Penduduk Sipil, Kualifikasi Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Bahan Hukum	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KASUS SALAH TEMBAK YANG MELIBATKAN WARGA SIPIL.....	 13
2.1 Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Internasional	13
2.2 Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Pidana Internasional.....	23
2.2.1 Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran dan Delik Internasional.....	26
2.2.2 Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional.....	26
2.3 Tindak Pidana Internasional Terkait Penduduk Sipil.....	29
 BAB III TANGGUNG JAWAB NEGARA IRAN DALAM KASUS SALAH TEMBAK PESAWAT UKRAINA BOEING 737-800 YANG MELIBATKAN WARGA SIPIL.....	 24
3.1 Kualifikasi Tindak Pidana Internasional Terhadap Aksi Salah Tembak Pesawat Ukraina Boeing 737-800 yang Melibatkan Warga Sipil.....	35
3.1.1 Kasus Salah Tembak Pesawat Ukraina <i>International Airlines</i> Boeing 737-800	35

3.1.2. Aksi Salah Tembak Pesawat Ukraina Oleh Pasukan tentara Iran yang Melibatkan Penduduk Sipil Termasuk Dalam Tindak Pidana Internasional.....	40
3.2. Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Salah Tembak Pesawat Ukraina Boeing 737-800 Oleh Negara Iran yang Melibatkan Penduduk Sipil.....	35
BAB IV PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
BIODATA PENULIS	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya	7
Tabel 3.1.1 Latar Belakang Kronologi Ketegangan Iran dan AS	36

